

**SISTEM PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI DAN POLITIK  
ISLAM PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ  
(717/720 M)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**UMMI RAHMAWATI**

NIM. 140501053

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIOARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019 M/1440H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Oleh:


**UMMI RAHMAWATI**

NIM. 140501053

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

**Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I**



**Dra. Fauziah Nurdin, M.A**  
NIP. 195812301987032001

**Pembimbing II**



**Muhammad Thaib, Lc., M.Ag**  
NIP. 195608191996031001

Disetujui Oleh Ketua Jurusan



**Sanusi S.Ag., M.Hum**  
Nip : 197004161997031005

**SKRIPSI**

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
dan Diterima sebagai salah satu Beban Studi Program  
Sarjana (S1) di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam


Pada Hari/Tanggal

Senin/21 Januari 2019 M  
15 Jumadil Awwal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh


**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Ketua,




Dra. Fauziah Nurdin, M. A  
NIP. 19581230 198703 2 001

Sekretaris,



Muhammad Thaib, Lc., M. Ag  
NIP. 19560819 199603 1 001

Penguji I,



Muhammad Yunus Ahmad, S. Hum, M.Us  
NIP. 19770422 200912 1 002

Penguji II,



Hamdina Wahyuni, M. Ag  
NUPN. 99 2011 3058

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Fauzi Ismail, M. Si  
NIP. 19680511 199402 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Ummi Rahmawati  
NIM : 140501053  
Prodi : Sejarah dan kebudayaan Islam  
Fakultas : Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Dengan ini menerangkan bahwa karya tulis ini dengan judul “ Sistem Perekonomian, Administrasi dan Politik Islam Pada Masa Umar bin Abdul Aziz (711-720 M) “ adalah asli karya saya sendiri dan jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 21 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



  
Ummi Rahmawati

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Sistem Perekonomian, Administrasi dan Politik Islam Pada Masa Umar bin Abdul Aziz (711-720 M). Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu Khalifah Dinasti Umayyah, dalam pemerintahannya Umar berhasil membawa puncak kegemilangan Dinasti Umayyah. Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengetahui sistem perekonomian Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), b) mengetahui sistem administrasi Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), c) mengetahui sistem politik Islam pada Masa Umar bin Abdul Aziz (717-720 M). Jenis penelitian ini menggunakan metode historis : 1) Heuristik adalah proses dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari beberapa dokumen tertulis di masa lampau, 2) Kritik Sumber adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keaslian (otentitas) dan untuk mendapatkan kesahihan sumber (kredibilitas), 3) Interpretasi adalah proses pemberian penafsiran terhadap fakta yang telah dikumpulkan dengan metode perbandingan antara fakta yang satu dengan yang lain baik itu fakta yang diperoleh dari sumber lisan maupun sumber non lisan, 4) Historiografi adalah cara penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil penelitian sejarah untuk membuktikan fakta yang sudah ada menjadi sebuah penulisan sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem perekonomian, administrasi dan politik Islam yang dijalankan pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan menerapkan sistem kebijakan-kebijakan pada segala bidang, sehingga karena kebijakan tersebut, Umar bin Abdul Aziz berhasil membawa puncak kegemilangan pada Dinasti Umayyah, salah satu kegemilangannya yaitu dari penerapan kebijakan-kebijakan tersebut Umar berhasil memberikan kedamaian, kesejahteraan serta membuat masyarakatnya menjadi masyarakat yang jauh lebih baik. Cara perekonomian, administrasi serta penerapan kebijakan politik yang baik dan bijak serta brilian tersebut membuahkan negara yang makmur, aman serta stabil yang jauh dari permusuhan, masyarakatnya senantiasa merasakan kesejahteraan dan kedamaian disetiap sisi kehidupan negara, bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan lagi orang-orang miskin karena Umar telah membuat orang menjadi kaya.

**Kata Kunci : Sistem, Perekonomian administrasi politik, Umar bin Abdul Aziz.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Sistem Perekonomian, Administrasi dan Politik Islam Pada Masa Umar bin Abdul Aziz (711/720 M)**”. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para *tabi'in* serta para generasi penerus Islam yang telah membawa perubahan kepada umat kearah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Fauziah Nurdin, M. A selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Thaib, Lc., M. Ag selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang tulus dari awal hingga skripsi ini diselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fauzi Ismail M. Si selaku dekan Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan kepada wakil dekan Bapak Dr. Phil, Abdul Manan, M. Sc., M. A yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak ketua jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Sanusi Ismail S.Ag., M. Hum beserta sekretaris Ibu Ruhamah, M. Ag beserta staf kemudian juga kepada seluruh jajaran dosen jurusan Sejarah Kebudayaan Islam dilingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang telah membantu mengarahkan serta memberikan ilmu kepada penulis dalam menyusun skripsi ini
5. Seluruh pegawai akademik, pegawai perpustakaan Adab dan Humaniora, perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta seluruh pegawai yang ada dilingkungan Fakultas Adab dan Humaniora yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibunda Pariyah dan Ayahanda Dalyana penulis ucapkan rasa terima kasih yang teristimewa, ayah dan ibu yang selalu menjadi penyemangat, serta tidak bosan dan tidak kenal lelah terus senantiasa mengalirkan doa agar segala urusan anak-anaknya dimudahkan oleh Allah SWT Ayah dan Mamak adalah dua orang malaikat tanpa sayap yang senantiasa

mencurahkan segala kasih sayang, semangat dan juga motivasi kepada penulis sehingga sampai pada tahap penulisan skripsi ini.

7. Kepada adik-adik Heri Setiawan dan Aditya Nur Pamungkas serta sahabat-sahabat Harmida, Siti Asnawiyah, Irda Suryani, Siti Maryam Lembong, Rahayu Rizki, Cut Riani, Isnaini Yarida Wati, Nita Juliana, Ranita Sari, Juldin dan Subur Limbong yang tak henti-hentinya memberi semangat serta dukungan dan doa kepada penulis. Serta kepada seluruh teman-teman SKI unit 02 yang tidak bosan-bosan terus memberikan semangat, bantuan dan motivasi. Kepada rekan-rekan mahasiswa jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, khususnya angkatan 2014 yang telah memberikan penulis semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berserah diri semoga Allah SWT membalas semua amal dan jasa-jasa yang telah mereka semua berikan kepada penulis, Amin ya rabbal'alam.

Banda Aceh, 21 Januari 2019  
Penulis,

Umami Rahmawati

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TEORI-TEORI UMUM SISTEM PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI DAN POLITIK.....</b>	<b>15</b>
A. Teori Umum Sistem Perekonomian .....	15
B. Teori Umum Sistem Administrasi .....	16
C. Teori Umum Sistem Politik .....	17
<b>BAB III SISTEM PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI DAN POLITIK MASA PEMERINTAHAN DINASTI UMAYYAH .....</b>	<b>19</b>
A. Sistem Perekonomian Masa Dinasti Umayyah .....	19
B. Sistem Administrasi Masa Dinasti Umayyah.....	22
C. Sistem Politik Masa Dinasti Umayyah.....	24
D. Analisis Penulis .....	25
<b>BAB IV MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN ABDUL AZIZ.....</b>	<b>29</b>
A. Sistem Perekonomian, Administrasi Dan Politik Masa Umar Bin Abdul Aziz .....	29
B. Kebijakan-Kebijakan Umar bin Abdul Aziz.....	33
C. Analisis Penulis.....	57

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan.<sup>1</sup> Nama Dinasti ini dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdi Syams bin Abdu Manaf, Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun, sejak 41 H/661 M sampai dengan 132 H/750 M.<sup>2</sup> Dinasti ini dalam pemerintahannya memiliki 14 orang Khalifah diantara ke 14 orang Khalifah tersebut terdapat salah seorang Khalifah yang sangat berjasa bagi kemajuan Dinasti Umayyah yaitu Umar bin Abdul Aziz.

Umar bin Abdul Aziz nama lengkapnya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash, ia adalah keturunan Umar ibn Al-Khatab melalui ibunya, dilahirkan di Halwan Mesir, tahun 63 H ibunya Laila Ummu ‘Asim binti Asim bin Umar ibn Al-Khatab<sup>3</sup> dan Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan. Umar tumbuh dan berkembang di Madinah Al Munawwarah sesuai dengan keinginan ayahnya yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur Mesir (65-85 H).<sup>4</sup> Khalifah yang menjadi sorotan sejarah karena kegemilangannya dalam memegang Kekhalifahan Dinasti Umayyah, ia merupakan Khalifah ke 8 setelah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik masa pemerintahannya yaitu selama

---

<sup>1</sup> A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hal. 173

<sup>2</sup> Moh. Nurhakim, *Sejarah & Peradaban Islam*, (Malang : Umy Press, 2003), hal. 53

<sup>3</sup> Suyuti Pulungan “*Umar Ibn Abdul Aziz*” *Ensiklopedi Islam*, Vol 4, Ed. Harun Nasution Et Al (Jakarta : CV. Anda Utama, 1993), hal. 173

<sup>4</sup> Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah, terj Masturi irham dan Malik Supar*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 213

kurang lebih 2,5 tahun. Pada tahun 99 H ia diangkat sebagai Khalifah Dinasti Umayyah atas perintah dari Sulaiman bin Abdul Malik dalam surat wasiatnya dan dijuluki Khalifah ke lima dari *Khulafa'ur Rasyiddin*.<sup>5</sup>

Tahun 99 H Umar bin Abdul Aziz resmi diangkat menjadi Khalifah. Umar langsung *dibai'at* oleh rakyat meski dirinya bukan keturunan dari Abdul Malik. Setelah Umar menjadi Khalifah ia kemudian langsung memperbaiki dan menjalankan pemerintahan Dinasti Umayyah tersebut. Sebagaimana yang diketahui situasi kondisi perekonomian, administrasi dan politik pada awal pemerintahannya masih dalam keadaan yang sangat mengawatirkan. Setelah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai Khalifah banyak hal yang telah dilakukan diantaranya, berhasil dalam mengemban misi pemerintahan yang baik mulai dari tata kelola perekonomian, administrasi pemerintahan juga dalam sistem politik. Cara berpolitik yang baik dan administrasi serta pengelolaan perekonomian yang bijak serta brilian tersebut membuahkan negara yang makmur, aman, tentram dan stabil. Situasi dan kondisi pemerintahan relatif mengalami perubahan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam segala bidang sehingga dengan keberhasilannya tersebut membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Dinasti Umayyah.<sup>6</sup>

Khalifah Umar memerintah dengan keadilan, kejujuran, kebenaran serta kesalehannya yang tetap menggunakan sumber hukum Islam dalam hal

---

<sup>5</sup> Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar , 2007), hal. 398

<sup>6</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 114

penerapannya, sehingga sistem pemerintahan dalam memajukan perekonomian, administrasi dan politik untuk mensejahterakan rakyatnya terealisasi dengan baik walaupun usia pemerintahannya terbilang cukup singkat yaitu 2,5 tahun tetapi pemerintahannya berhasil menjadi mutiara di kening Dinasti Umayyah, bahkan kekhalifahannya umat Islam seluruhnya.<sup>7</sup> Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai seorang Khalifah dari para khalifah Dinasti Umayyah yang paling baik sejarah kehidupannya, paling bersih kepribadiannya, paling terjaga lidahnya serta paling giat menyebarkan dan menegakkan agama Islam, kaum Muslimin menyamakan bentuk kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan kakeknya Umar bin Khatab baik dalam segi kebaikan maupun kezuhudannya.<sup>8</sup>

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pembahasan Umar bin Abdul Aziz ini. Namun, dengan pembahasan yang berbeda-beda beberapa penelitian tersebut diantaranya : Pertama, penelitian Moh. Hasyim Rosyidi, didalam penelitiannya yang berjudul *kepemimpinan Profetik Umar bin Khatab dan Umar bin Abdul Aziz* membahas mengenai perbedaan model kepemimpinan antara Umar bin Khatab dan Umar bin Abdul Aziz yang menggunakan kepemimpinan *profetik*. Kepemimpinan profetik adalah sumber aktivitas, sumber peraturan dan keselarasan hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup> Kedua, Penelitian Farid Khoeroni yang berjudul *Kharj:Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz* yang menjelaskan mengenai penelitian sejarah

---

<sup>7</sup> Abdussayfi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah*, ... hal. 213

<sup>8</sup> Al Haq Kamal, "Sejarah Kebijakan Ekonomi Politik Dinasti Umayyah," Jurnal Rasail, III no.1, (2016), hal.11.

<sup>9</sup> Moh Hasyim Rosyidi, "Kepemimpinan Profetik Umar bin Khatab dan Umar bin Abdul Aziz", Jurnal Ummul Qu'ran, X no.2, (2017), hal. 20

Umar bin Abdul Aziz yang menjadi pokok pembahasannya yaitu mengenai *Kharj* yang merupakan salah satu sumber pemasukan pada kas Baitul Mal masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.<sup>10</sup>

Ketertarikan penulis dalam penelitian mengenai Umar bin Abdul Aziz ini yaitu karena banyak penelitian terdahulu yang hanya memfokuskan mengenai hal perekonomian maupun pendapatan dalam hal keuangan negara, serta penelitian perbandingan antara kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Khatab dan setelah penulis lakukan pencarian mengenai jurnal yang berkenaan dengan Umar bin Abdul Aziz, masih sedikit yang meneliti mengenai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khususnya dalam pembahasan pada sistem yang digunakan di bidang ekonomi, administrasi maupun politik sampai membuat Umar bin Abdul Aziz disebut berhasil membawa puncak kegemilangan Dinasti Umayyah. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Umar bin Abdul Aziz dalam hal sistem yang digunakan dalam pemerintahannya.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah terbesar ke tiga dalam Dinasti Bani Umayyah khususnya dalam bidang sistem perekonomian, administrasi dan politik. Oleh karena itu judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah **“Sistem Perekonomian, Administrasi dan Politik Islam Pada Masa Umar bin Abdul Aziz (717-720 M)”**.

---

<sup>10</sup> Farid Khoerani, “*Kharj:Kajian Historis Pada Masa Umar bin Abdul Aziz*”, Jurnal Yudisia,VI no.2 (2015), hal. 341

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Perekonomian Islam Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz (717-720 M) ?
2. Bagaimana Sistem Administrasi Islam Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz (717-720 M) ?
3. Bagaimana Sistem Politik Islam Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz (717-720 M) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sistem Perekonomian Islam Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz (717-720 M)
2. Untuk Mengetahui Sistem Administrasi Islam Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz (717-720 M)
3. Untuk Mengetahui Sistem Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz (717-720 M)

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai Sistem Perekonomian, Administrasi dan Politik Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz.
2. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi dalam penelitian selanjutnya.

3. Sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana sistem perekonomian, administrasi dan politik Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca, perlu dijelaskan beberapa istilah yang tersirat pada judul dalam penelitian ini, adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

##### 1. Sistem

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>11</sup>

##### 2. Ekonomi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi adalah suatu ilmu atau cara mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan).<sup>12</sup>

##### 3. Administrasi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua terdapat beberapa pengertian administrasi, yaitu :

- a. Usaha yang meliputi penetapan tujuan serta cara-cara penyelenggaraan dan pembinaan organisasi;

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hal. 1076

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*, hal. 287

- b. Usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan;
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. kegiatan tata usaha.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi yaitu serangkaian usaha dalam penyelenggaraan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pemerintahan.

#### 4. Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan.<sup>14</sup>

#### 5. Umar Bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan Khalifah kedelapan Dinasti Umayyah yang memimpin setelah Sulaiman bin Abdul Malik (715-717 M). Ia memerintah hanya selama 2,5 tahun. Akan tetapi, pemerintahannya merupakan salah satu pemerintahan yang menjadi 'lembaran putih' bagi Dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz merupakan personifikasi seorang Khalifah yang takwa dan bersih, sikapnya jarang ditemukan pada pemimpin Dinasti Umayyah yang lainnya. Selama menjabat sebagai Khalifah Umar bin Abdul Aziz banyak membuat perubahan yang sangat luar biasa baiknya dalam segala bidang seperti

---

<sup>13</sup> W.J.S, Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), hal. 150

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*, hal. 886

dalam bidang agama, bidang militer, bidang ekonomi, bidang politik dan juga dalam bidang administrasi.<sup>15</sup>

#### **F. Kajian Pustaka**

Buku *Umar bin Abdul Aziz 29 bulan Mengubah Dunia*, penerbit Cahaya Siroh, karya Herfi Ghulam Faizi, tahun 2012 tempat terbit Jakarta. Menjelaskan secara rinci mulai dari Umar bin Abdul Aziz dilahirkan kemudian kondisi sebelum Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai Khalifah seperti pemerintahan sebelumnya pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, kondisi pada masa Yazid bin Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik serta Sulaiman bin Abdul Malik sampai pada Umar bin Abdul Aziz wafat.<sup>16</sup>

Buku *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, penerbit CV Pedoman Ilmu Jaya, karya Firdaus A.N, tahun 1988 tempat terbit Jakarta. Menjelaskan mengenai biografi Umar bin Abdul Aziz seorang tokoh Islam yang berjasa dalam mengubah sejarah alam pikiran Islam ke dalam bentuknya yang prima, kemudian dijelaskan mengenai profil dan kepribadian Umar bin Abdul Aziz dengan segala kebijaksanaan, gerak langkah dan sepak terjangnya yang mengagumkan dunia itu menuju ridha Ilahi.<sup>17</sup> Sedangkan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah penulis lebih menekankan mengenai sistem yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam bidang perekonomian, administrasi dan politik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga dengan sistem tersebut dapat

---

<sup>16</sup> Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Jakarta : Cahaya Siroh, 2012), hal. 128

<sup>17</sup> Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988).

membuat masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz menjadi suatu masa yang sangat berarti bagi Dinasti Umayyah karena berhasil membawa puncak kegemilangan pada Dinasti Umayyah.

Penelitian yang berjudul “*Sejarah Kebijakan Ekonomi Politik Dinasti Umayyah*” oleh Al Haq kamal, Jurnal Rasail, Vol III, No.1 Januari 2016. Menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi dan politik Dinasti Umayyah pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang banyak dilakukan perubahan terhadap kinerja pemerintahan maupun pemberlakuan kebijakan yang menyangkut kebaikan rakyatnya.<sup>18</sup>

Selanjutnya penelitian yang berjudul “*Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz*” oleh Kuliman, Jurnal Iptek Terapan yang didalamnya menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan atau lembaga Baitul Mal yang pemasukannya didapat dari Zakat, *Jizyah*, *Kharj*, *Ghanimah*, *Usyur* dan Pajak. Kemudian dibahas mengenai pengeluaran baitul Mal yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>19</sup>

Buku *Sejarah Dinasti Umayyah* penerbit pustaka Al-Kautsar karya Yusuf Al-‘Isy tahun 2007 tempat terbit Jakarta. Menjelaskan perbaikan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang dilakukan dalam dua cakupan yaitu khusus dan umum dalam hal urusan keuangan seperti melakukan perbaikan moneter.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Al Haq Kamal, “*Sejarah kebijakan Ekonomi...*”, hal. 6

<sup>19</sup> Kuliman, *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz*, Jurnal Iptek Terapan, hal. 64

<sup>20</sup> Yusuf Al-‘Isy, *Sejarah Dinasti Umayyah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal.

Buku *Sejarah Peradaban Islam* penerbit Amzah karya Drs. Samsul Munir Amin, M.A tahun 2014 tempat terbit Jakarta. Menjelaskan mengenai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, setelah memerintah Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk memperbaiki segala tatanan yang ada di masa Kekhalifahannya. Seperti, menaikkan gaji para gubernur, pemeratakan kemakmuran dengan memberi santunan kepada fakir dan miskin, memperbaiki dinas-dinas pos, menyamakan kedudukan orang non Arab dan orang Arab, mengurangi beban pajak dan menghentikan pembayaran pajak *jizyah*, mengadakan perdamaian antara Amawiyah dan Syi'ah serta Khawarij dan mencegah caci maki terhadap Ali bin Abi Thalib.<sup>21</sup>

Buku *Tokoh-Tokoh Besar Sepanjang Sejarah Islam*, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, karya Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, tahun 2007 tempat terbit Jakarta. Menjelaskan mengenai biografi Umar bin Abdul Aziz dari sejarah masa kecilnya hingga diangkat menjadi Khalifah serta dijelaskan keadaan setelah Umar memimpin yaitu pada masa Kekhalifahannya Umar bin Abdul Aziz, orang-orang fakir mendapat santunan, para pemuda dinikahkan dan persediaan Baitu Mal melimpah.<sup>22</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lexi J. Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis yang dibaca atau lisan

<sup>21</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014), hal.128

<sup>22</sup> Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2010), hal. 400

dari orang ahli di bidang sejarah.<sup>23</sup> Adapun dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode historis sebagai metode yang lazim digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan sejarah.<sup>24</sup> Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

#### 1. Heuristik (pengumpulan sumber)

Heuristik adalah proses dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari beberapa buku-buku, jurnal dan artikel.<sup>25</sup> Untuk memperoleh data sejarah mengenai sistem perekonomian, administrasi dan politik umat Islam pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz penulis mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

##### a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan suatu objek atau dokumen original (material mentah) dari pelaku yang disebut "*first-hand information*".<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis berpedoman pada buku karangan Herfi Ghulam Faizi dengan Judul Umar bin Abdul Aziz 29 bulan mengubah dunia, buku Ali Muhammad Ash Shallabi dengan judul Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah dan buku karangan Firdaus A. N dengan judul Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdil Aziz.

---

<sup>23</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 4

<sup>24</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1990), hal. 53

<sup>25</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Ombak, 2007), hal. 15

<sup>26</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hal. 289

## b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penulisan dilakukan.<sup>27</sup>

Sumber sekunder disini diambil dari jurnal maupun artikel-artikel yang berkenaan dengan pembahasan Umar bin Abdul Aziz. Salah satunya jurnal Kuliman dengan judul kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz.

## 2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber menurut Kuntowijoyo merupakan langkah ketiga yang dilakukan oleh sejarawan. Kritik sumber merupakan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keaslian (*otentitas*) dan untuk mendapatkan kesahihan sumber (*kredibilitas*). Dengan mengkritik sebuah sumber yang berhubungan dengan pembahasan ini terkumpul, penulis tidak mengambilnya secara keseluruhan. Dimana setiap informasi yang penulis dapatkan dari berbagai literatur yang dianggap mendekati dengan peristiwa dalam penelitian ini. Maka, data tersebut yang penulis gunakan sebagai bahan utama untuk melengkapi penelitian ini. Kritik ada dua macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

- a. Kritik Ekstern adalah penentuan asli atau tidaknya suatu sumber atau dokumen.<sup>28</sup>
- b. Kritik Intern adalah penentuan dapat tidaknya keterangan dalam dokumen yang digunakan sebagai fakta sejarah.

<sup>27</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian...*, hal. 291

<sup>28</sup> AB Yass, Marzuki, *Metodologi Sejarah dan Historiografi*, (Diktat. Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2004), hal. 35

### 3. Interpretasi (Analisi Sumber)

Setelah tahapan kritik, penulis melakukan interpretasi. Interpretasi adalah proses pemberian penafsiran terhadap fakta yang telah dikumpulkan dengan metode perbandingan antara fakta yang satu dengan yang lain baik itu fakta yang diperoleh dari sumber lisan maupun sumber non lisan. Jadi pada tahap ini, penulis menganalisis tentang sumber-sumber yang telah ditentukan baik dari buku, artikel maupun jurnal agar mendapat fakta yang relevan.

Dalam analisis ini penulis menggunakan analisis sejarah yang berusaha mengaitkan antara suatu peristiwa sejarah yang terdapat dalam satu buku dengan buku lainnya, tujuannya ialah untuk mendapatkan suatu asumsi yang baru terhadap suatu cerita sejarah yang akan penulis sajikan sebagai fakta sejarah. Untuk menghindari kekeliruan dalam analisis, setiap penulis tulis berasal dari sumber fakta sejarah yang memang berasal dari buku bukan cerita sejarah yang penulis karang atau imajinasi penulis sendiri.<sup>29</sup>

### 4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi adalah tahapan yang terakhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi adalah cara penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan untuk membuktikan fakta yang sudah ada menjadi sebuah penulisan sejarah.

Sebagai pedoman penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku panduan karya tulis ilmiah ( skripsi, thesis, disertasi ) mahasiswa dan pedoman

---

<sup>29</sup> AB Yass, Marzuki, *Metodologi Sejarah...*, hal. 15

transliterasi Arab latin yang dikeluarkan oleh UIN Ar-Raniry darussalam Banda Aceh tahun 2018.



## BAB II

### TEORI-TEORI UMUM SISTEM PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI DAN POLITIK

#### A. Teori Umum Sistem Perekonomian

Sistem ekonomi secara umum yaitu mencakup keseluruhan proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Bagian sistem ekonomi terdiri atas :

- a. Unit ekonomi seperti : rumah tangga, perusahaan, instansi, pemerintahan dan lainnya;
- b. Pelaku-pelaku ekonomi seperti: konsumen, produsen, buruh dan pejabat yang terkait;
- c. Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).<sup>30</sup>

Menurut Dumairy sistem perekonomian merupakan suatu cara untuk mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan yang berkaitan dengan pandangan, falsafah dan pola hidup masyarakat dimana suatu masyarakat tersebut tinggal.<sup>31</sup>

Dengan demikian menurut Dumairy sistem perekonomian merupakan suatu sistem ekonomi dimana ia tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi berkaitan juga dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat dimana mereka tinggal. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam

---

<sup>30</sup>Supriyanto, "Memahami Cara Bekerja Sistem Ekonomi," Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, VI no.2 (2009), hal.199

<sup>31</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hal. 30

suatu supra sistem kehidupan masyarakat yang merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat disuatu negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem perekonomian adalah suatu cara yang mengatur hubungan ekonomi antara unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan atau instansi dengan pelaku ekonomi antara produsen, konsumen, buruh dan lainnya yang saling berhubungan di dalam suatu kelembagaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang didapat dari Sumber daya alam dan Sumber daya manusia berdasarkan pola hidup dimana seseorang tinggal.

### **B. Teori Umum Sistem Administrasi**

Menurut Sondang P. Siagian sistem administrasi adalah keseluruhan proses kerja antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas pemikiran dan pertimbangan yang logis guna mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.<sup>32</sup>

Menurut G. Kartasapoetra sistem administrasi merupakan suatu alat yang dapat dipakai untuk menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan, persetujuan dan perjanjian anantara sesama manusia di dalam suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuan.<sup>33</sup>

Maksud dari pengertian G. Kartasapoetra tersebut adalah administrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam sebuah lembaga, yang mana biasanya dalam hal administrasi selalu diartikan dengan kegiatan tulis menulis dalam suatu

---

<sup>32</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta : Gunung Agung, 1986), hal. 78

<sup>33</sup> G. Kartasapoetra, *Sistem Administrasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1987), hal. 12

lembaga akan tetapi selain sebagai bahan tulis menulis administrasi juga bisa dikatakan sebagai kegiatan tata usaha dan penyelenggaraan kebijaksanaan, dimana administrasi dapat menghubungkan suatu keseluruhan himpunan kerja, yang antara satu dan lainnya saling berinteraksi dan saling berhubungan guna menjamin suatu kelancaran kegiatan atau tugas-tugas didalam suatau lembaga pemerintahan.

### C. Teori Umum Sistem Politik

Menurut Robert Dahl sistem politik ialah “ *A political system is any persistent pattern of human relationship that involves the significant extent, powe, rules or authory*” (Sistem politik adalah suatu pola hubungan manusia yang terus-menerus yang melibatkan tingkat signifikan, kekuasaan, aturan atau wewenang).<sup>34</sup>

Dengan demikian menurut Robert Dahl sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antara manusia kemudian melibatkan sesuatu yang luar tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.

Menurut Gabriel Almond sistem politik ialah “ *A political system is that system of interaction to be found in hall independent societie, which performs the fuction of integration and adaptation*” (Sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemukan di aula masyarakat bebas, yang melakukan integrasi dan adaptasi).

---

<sup>34</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 13

Jadi menurut Gabriel Almond sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi penyatuan dan penyesuaian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan suatu pola interaksi yang melibatkan antara dua orang atau lebih didalam masyarakat yang merdeka, guna untuk menjalankan suatu fungsi kekuasaan atau wewenang didalam suatu pemerintahan.

Sebagai suatu sistem maka sistem politik terdiri dari berbagai sub sistem seperti, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem pemilihan kepala daerah, sistem budaya politik dan sistem peradaban lainnya. Sebagaimana sistem yang lain dalam sistem politik ini juga dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, topografi, flora, geografi dan lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik...*, hal. 13

## BAB III

### SISTEM PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI DAN POLITIK MASA PEMERINTAHAN DINASTI UMAYYAH

#### A. Sistem Perekonomian Masa Dinasti Umayyah

Situasi kondisi ekonomi pada awal pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada Dinasti Umayyah dalam keadaan yang sangat mengawatirkan, apalagi dalam hal keuangan negara yang mengalami masalah yang cukup berat hal itu disebabkan oleh adanya kekuasaan Arab atas *mawali* dan *dzimmi* yang merupakan pokok kebijakan Bani Umayyah.<sup>36</sup>

Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Abdul Malik pada awalnya timbul dari petani Non Muslim yang memeluk Islam untuk menghindari membayar pajak. Namun, hal ini berpengaruh terhadap pendapatan negara dalam bidang pertanian, sedangkan gaji militer semakin meningkat. Oleh karena itu, Abdul Malik menetapkan kebijakan mengembalikan beberapa militer Islam pada profesinya semula yaitu petani, mereka lalu dibebani pajak pertanian sebesar beban *kharaj* dan *jizyah* namun kebijakan ini ditentang oleh kelompok *mawali*. Karena ketidakpuasan ini mereka menyokong propaganda Abbasiyah untuk menggulingkan kekuasaan Dinasti Umayyah. Masyarakat Arab Muslim yang semula terbebaskan dari kewajiban *kharaj* akhirnya diwajibkan pajak serupa *kharaj* yaitu pajak tanah dan pertanian.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Al Haq Kamal, "Sejarah Kebijakan Ekonomi Politik Dinasti Umayyah", Jurnal Rasail, III no. 1, (2016), hal. 11

<sup>37</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 2*, (Jakarta : Pustaka al-Husna Baru, 2003), hal. 21

Kemudian kasus keuangan negara dimana pada masa *Khulafa'ur Rasyidin* keuangan negara merupakan harta kekayaan umum (*public treasure*) yang dikumpulkan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh kesepakatan rakyat. Namun hal tersebut sangat berubah pada masa Dinasti Umayyah pendapatan rakyat yang dikumpulkan dari rakyat menjadi kekayaan kalangan kerajaan yang dapat dibelanjakan atas kehendaknya sendiri.

Dalam hal perekonomian ini nampak bahwa Dinasti Umayyah menggunakan politik perekonomian dimana sistem ini berpengaruh atas kas negara, harta negara ini harus dibelanjakan untuk kepentingan negara, keberlangsungan negara menjadi kepentingan utama maka kas harus dibelanjakan untuk keutuhannya. Harta ini merupakan sebuah sarana pemerintahan, pengumpulan dan pembagiannya pada masa Umayyah masih Islami akan tetapi pengelolaannya masih tidak jelas. Bahkan, dalam pengelolaan kas negara harta negara mereka gunakan semaunya, dan mereka berikan hanya kepada yang mereka kehendaki saja kecuali pada masa Umar bin Abdul Aziz.<sup>38</sup>

Pada masa Umayyah harta merupakan sendi negara yang sensitif, para Khalifah banyak yang menyelewengkan penggunaannya untuk menarik simpati. Pada Dinasti Umayyah ini juga diterapkan prinsip perbedaan upah atau gaji, dimana gaji para pegawai tidak sama ada yang mendapatkan upah banyak dan ada yang sedikit hal ini sangat jauh berbeda dari sistem sebelumnya yang dalam pemberian upah dilakukan dengan cara melihat kinerja orang tersebut jika orang

---

<sup>38</sup> Yusuf Al 'Isy, *Sejarah Dinasti Umayyah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 323

tersebut bekerja sangat keras maka akan diberikan gaji seperti apa yang telah ia lakukan. Tetapi Khalifah Umayyah memberikan gaji berdasarkan perjuangan untuk membela negara sebagai ganti membela Islam, dalam pandangan Bani Umayyah negara adalah perwujudan Islam dan menjadi payungnya.<sup>39</sup>

Pada pemerintahan sebelumnya yaitu masa Abdul Malik bin Marwan juga sudah diterapkan beban pajak yang tinggi kepada setiap individu seperti *kharaj* (pajak tanah) dan *jizyah* (pajak non muslim) yang mana setiap individu diwajibkan untuk membayar 2000 keping emas kepada pemerintahan. Saat itu juga banyak orang yang merampas harta benda pada rakyat dinegeri-negeri yang ditaklukan dengan jalan perampokan atau dengan jalan lain yang kelihatan halal. Akan tetapi sebenarnya itu tidak sah atau ilegal. Misalnya, memberikan hak kepada seseorang untuk berkuasa atas sebidang tanah atau dengan jalan hibah.

Pada kasus lembaga Baitu Mal pada masa *Khulafa'ur Rasyidin* difungsikan sebagai harta kekayaan rakyat di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadapnya. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah terdapat dua macam Baitul Mal yaitu umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum sedangkan Baitul Mal khusus diperuntukkan bagi para sulthan dan keluarganya. Namun, sejak pemerintahan Muawiyah kas khusus Baitu Mal beralih kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga raja yang bisa dipergunakan dengan sekehendak hati raja bahkan seluruh

---

<sup>39</sup> Yusuf Al 'Isy, *Sejarah Dinasti...*, hal. 421

raja yang berkuasa pada Dinasti Umayyah. Dengan demikian telah terjadi disfungsi penggunaan dana Baitul Mal pada masa Dinasti Umayyah.<sup>40</sup>

Dalam pemerintahan ekonomi Umayyah juga terdapat sistem feodalisme yang dilakukan oleh Khalifah sebelumnya yang mana sistem ini sangat merugikan bagi masyarakat dan menguntungkan bagi kerabat-kerabat istana.<sup>41</sup>

Itulah yang terjadi kondisi ekonomi pada masa Dinasti Umayyah yang diperintah oleh 14 orang Khalifah dengan berbagai macam corak pemerintahannya dan kebanyakan para Khalifah tersebut menggunakan jabatannya hanya untuk menikmati kekuasaan dan hasilnya dinikmati sendiri, tidak memikirkan bagaimana keadaan para masyarakatnya. Namun, diantara Khalifah tersebut pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sangat baik, dalam mengelola perekonomian pun sangat berbeda dimana Umar bin Abdul Aziz lebih mementingkan urusan ekonomi para masyarakatnya dari pada dirinya sendiri.

## **B. Sistem Administrasi Masa Dinasti Umayyah**

Pada masa Dinasti Umayyah telah muncul persoalan-persoalan yang cenderung membawa ketidakstabilan dan perpecahan umat, seperti hancurnya teokrasi yang mana teokrasi ini telah mempersatukan Kekhalifahan sebelumnya, munculnya anarkisme dan ketidak disiplin kaum nomad (kaum yang tempat tinggalnya berpindah-pindah).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok : Gramata, 2010), hal. 100

<sup>41</sup> M. Abdul karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Bagaskara, 2014), hal. 126-127

<sup>42</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam its Concept and History*, (New Delhi : Kitab Bhavan, 1981), hal. 151

Pada masa pemerintaahan *Khulafa'ur Rasyidin* Khalifah dipilih oleh para pemuka tokoh sahabat di Madinah kemudian pemilihan dilanjutkan dengan *bai'at* oleh seluruh pemuka Arab. Hal ini pada masa Dinasti Umayyah tidak pernah terjadi selama pemerintahannya, bahkan pada masa Dinasti ini sistem pemilihan Khalifah dipilih dengan tidak sepengetahuan dari masyarakat dan bahkan tidak dengan persetujuan para Khalifah. Pada masa itu Khalifah berkuasa penuh untuk memilih dan memberhentikan siapa saja dengan sekehendak hatinya.<sup>43</sup> Selain itu juga dalam pemerintahan Dinasti Umayyah berlaku pola pemerintahan dimana pada pemerintahan Dinasti Umayyah, dewan permusyawaratan dan dewan penasehat tidak berlaku secara efektif kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah tidak dapat ditolerir.

Pada masa Dinasti Umayyah juga terdapat suatu lembaga yang bertujuan untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan Dinasti Umayyah seperti lembaga Syura. Lembaga Syura merupakan lembaga permusyawaratan sejak masa pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan lembaga ini mulai tidak efektif, sedangkan pada masa Dinasti Umayyah lembaga ini memang sama sekali tidak aktif lagi. Sehingga para pejabatnya menduduki kekuasaan absolut. Mereka mengangkat putra mahkota, pejabat dan memecat mereka dengan keinginan mereka.<sup>44</sup> Pada masa itu kondisi administrasi Dinasti Umayyah dalam keadaan yang sangat mengawatirkan apa lagi setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz.

---

<sup>43</sup> Munawiyah, dkk., *Sejarah Peradaban Islam*, (Psw IAIN Ar-Raniry : Banda Aceh, 2009), hal. 87

<sup>44</sup> Munawiyah, dkk., *Sejarah Peradaban...*, hal. 107

### C. Sistem Politik Masa Dinasti Umayyah

Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Dinasti Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *Monarchiheriditis* (sistem kerajaan turun temurun). Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontohkan *monarchi* seperti di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap masih menggunakan istilah Khalifah. Namun, dia memberikan pengertian baru dari kata itu untuk mengungkapkan jabatan tersebut. Ia menyebutnya “Khalifah Allah” dalam pengertian “penguasa” yang diangkat oleh Allah.<sup>45</sup> Pada masa Dinasti ini, pusat penyelenggaraan administrasi pemerintahan berada di Damaskus, sedangkan pusat aktifitas keagamaan berada di Madinah.<sup>46</sup>

Pada masa pemerintahan Marwan dua terjadi kondisi politik yang sangat mengawatirkan berupa tokoh Abbasiyah yang melancarkan aksi politiknya. Pusat kerusuhan utama terjadi di Khurasan yang dilakukan oleh Abu Muslim, ditempat inilah Abu Muslim memusatkan gerakan strateginya. Abu Muslim berhasil menyebarluaskan semangat anti Dinasti Umayyah dengan membela kehormatan keluarga Ali dan keturunan Nabi yang menjadi korban kekejaman kekuasaan Dinasti Umayyah. Setelah berhasil menarik simpati masyarakat ia memerintahkan pengikutnya memanggul senjata melawan Nasr gubernur Syiria.

---

<sup>45</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam:Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 42

<sup>46</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 80

Pasukan Abu Muslim berhasil merebut Farghana dan Khurasan. Abu Muslim terus mengarahkan pasukan namun akhirnya terdesak oleh pasukan kerajaan yang dikirim dari pusat dan akhirnya Abu Muslim melarikan diri ke Fars dan ia meninggal.<sup>47</sup>

Aksi politik yang dilakukan oleh Abu Muslim yaitu seperti gerakan membuat propaganda atau mengadu domba antara keluarga Ali bin Abi Thalib dengan Dinasti Umayyah, Abu Muslim berusaha membuat orang-orang dikalangan Ali bin Abi Thalib yang selama ini dibenci oleh pihak kerajaan untuk membela hak mereka atas kekejaman yang dilakukan oleh pihak Dinasti Umayyah sampai akhirnya mereka terbujuk rayuan Abu Muslim dan mereka diajak oleh Abu Muslim untuk mengangkat senjata dan memerangi Dinasti Umayyah. Akhirnya Abu Muslim dan pihak Ali bin Abi Thalib berhasil menguasai daerah Farghana dan Khurasan. Dengan keberhasilan tersebut Abu Muslim terus mengarahkan pasukannya untuk memerangi Dinasti Umayyah, melihat kondisi tersebut pihak kerajaan kemudian mengirimkan pasukan untuk memerangi Abu Muslim sampai akhirnya ia terdesak dan melarikan diri akibat tidak ada lagi peluang untuk menyelamatkan dirinya akhirnya Abu Muslim meninggal dunia.

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kondisi sistem perekonomian, administrasi dan politik Dinasti Umayyah secara umum masih sangat mengkhawatirkan karena masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para penguasa Dinasti Umayyah. Penyimpangan tersebut

---

<sup>47</sup> Munawiyah, dkk., *Sejarah Peradaban...*, hal. 106

seperti dalam sistem perekonomian para pejabat mengambil harta dari rakyat yang dilakukan oleh keluarga Bani Umayyah mengambil tanah-tanah dari Non Muslim dan menetapkan pajak. Pada masa pemerintahan Abdul Malik yang menetapkan beban pajak *Kharj* dan *jizyah* kepada orang *mawali*. Kemudian dalam bidang administrasi bisa kita lihat pada penerapan pemilihan Khalifah yang dipilih berdasarkan keinginan Khalifah sebelumnya. Serta pada politik Dinasti Umayyah pemerintahan Khalifah Muawiyah ke khalifahan dipilih dengan cara kekerasan, diplomasi dan tipu daya.

Menurut analisis penulis penerapan sistem pemerintahannya mereka bertindak dengan sesuka hati dan tidak memikirkan bagaimana kondisi masyarakatnya. Dari semua sistem pemerintahan dinasti Umayyah tersebut sangatlah berbanding terbalik atau tidak dicontohkan dalam aturan-aturan ajaran Islam yang berlaku, sebagai contoh penerapan aturan yang dilakukan oleh *Khulafa'ur Rasyidin*. Para *Khulafa'ur Rasyidin* seperti Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, semua Khalifah tersebut menggunakan ajaran Islam berupa Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam membuat aturan-aturan. Contohnya seperti penerapan sistem demokrasi yaitu dengan musyawarah, mufakat dan pemilihan, jabatan Khalifah diperoleh berdasarkan seluruh kaum muslimin serta Khalifah lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dari pada mengejar kekayaan dan kekuasaan. Pada pemerintahan *Khulafa'ur Rasyidin*, rakyat adalah segalanya sedangkan Khalifah hanya pengabdinya. Hal tersebut berbeda dengan kondisi sistem pemerintahan

Khalifah-Khalifah Dinasti Umayyah yang menjadi pejabat hanya untuk kesenangannya sendiri.

Padahal, seharusnya seorang pemimpin yang baik itu adalah yang mampu menjalankan roda pemerintahan yang dipegang dengan benar dan mampu menjadi pemimpin umat dalam berbagai kondisi serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan Syari'at Islam yang berlaku didalam pemerintahan. Namun, tidak dengan kepemimpinan beberapa Khalifah Dinasti umayyah tersebut seperti Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan kemudian Walid bin Yazid bin Abdul Malik yang mana mereka terlalu larut dengan kesenangan dan kemewahan menjadi seorang penguasa negara, sehingga lalai dengan tugas yang seharusnya mereka jalankan dengan baik. Mereka juga telah mengabaikan rakyat dan terlalu asyik sendiri dengan kemewahannya. Hakikat sebenarnya seorang pemimpin itu menurut istilah pemimpin adalah Khalifah atau kepala negara atau sebagai wakil rakyat yang dipercaya dalam melayani, mengatur serta memfasilitasi umat atau masyarakat. Dimana seorang pemimpin yang baik itu mempunyai sifat-sifat luhur dan wajib mempunya sifat seperti :

1. Islam
2. Lai-Laki
3. Orang Adil, Lurus serta tidak berbuat jahat
4. Memiliki kadar ilmu tentang hukum syar'i
5. Memiliki pendengaran, penglihatan dan lisan yang sehat
6. Mempunyai akal yang terjaga

Penjelasan diatas merupakan Syarat seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu tidak cukup hanya berbekal harta yang berlimpah, kewibawaan dan kemampuan saja. Akan tetapi ia juga harus mempunyai sifat mementingkan urusan rakyat diatas kepentingannya sendiri. sehingga jika kita menerapkan sifat pemimpin seperti beberapa Khalifah Dinasti Umayyah tersebut maka keadaan negara pun bisa menjadi negara yang kacau.



## **BAB IV**

### **MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN ABDUL AZIZ**

#### **A. Kondisi Sistem Perekonomian, Administrasi Dan Politik Masa Umar Bin Abdul Aziz**

##### **1. Kondisi Sistem Perekonomian**

Hanya menjabat selama tiga puluh bulan saja, Umar bin Abdul Aziz dapat merubah perekonomian negara menjadi begitu kuat dan kokoh. Pemerintahan yang berpedoman pada syari'at Islam telah membawa keberkahan baik secara materi maupun batin. Berbagai pembenahan dilakukan diseluruh sektor kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu, Umar bin Abdul Aziz juga membenahi dan meluruskan kembali tentang berbagai aturan yang berkenaan dengan harta rakyat.<sup>48</sup>

Kehidupan perekonomian Umar bin Abdul Aziz didasarkan pada ajaran kebenaran dan keadilan, ajaran itu pula yang diintruksikan pada bawahannya. Sebagai perubahan disetiap sisi kehidupannya, pertama perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri, kedua pada keluarga dan ketiga adalah istana kerajaan dan para pejabat.

Umar telah berhasil secara gemilang dengan membersihkan dan mendidik pegawainya untuk tidak lagi mengumbar hawa nafsu guna memperkaya diri sendiri dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan itu. Pada kasus kas negara sudah dapat tersalurkan dengan baik untuk kepentingan pembangunan

---

<sup>48</sup> Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah Umar Umar bin Abdil Aziz*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hal. 196

proyek pengembangan kesejahteraan. Al-baihaqi berkata, “cerita tersebut valid seperti yang kami riwayatkan dari hadist ‘Uday bin Hatim Radhiyallahuanhu” Yahya bin Said berkata “ pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz menyuruhku membayar zakat untuk bangsa Afrika dan memberikannya kepada orang miskin. Namun, aku tidak mendapatkan satu orang mukmin pun dan tidak ada yang mengambil zakat dari kami. Sungguh Umar bin Abdul Aziz telah membuat orang menjadi kaya”.<sup>49</sup>

Kemudian mengenai masalah sistem feodalisme yang dilakukan oleh Dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk menghapuskannya walaupun Umar merupakan keturunan kaum feodal Bani Umayyah akan tetapi ia menentang sistem feodalisme itu. Umar tidak setuju dengan cara kaum feodal yang menguasai beberapa bidang luas tanah untuk kepentingan kerabat-kerabat istana dan Umar sendiri membuktikan bahwa tanah-tanah yang luas itu telah diberikan ke Baitul Mal untuk kepentingan seluruh masyarakat muslim. Demikianlah Umar bin Abdul Aziz menentang sistem itu dan Umar lebih takut kepada azab Allah dari pada seribu satu reaksi kaum Feodal.<sup>50</sup>

## **2. Sistem Administrasi**

Pada bidang administrasi Umar bin Abdul Aziz lebih mewujudkan ketenangan dan keamanan bagi masyarakatnya Umar tidak lagi menambah perluasan pada wilayahnya seperti yang dilakukan oleh para pendahulu dinasti

---

<sup>49</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Distorsi Sejarah Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 38

<sup>50</sup> Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah...*, hal. 63

Umayyah. Umar menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan energi yang berada dalam wilayah Islam lebih baik dari pada menambah perluasan wilayah.<sup>51</sup>

Demi mewujudkan keamanan dan ketertiban baik pribadi maupun pemerintahan sama-sama berusaha bersikap netral dan berada di atas sekat-sekat golongan, ras dan suku. Kemudian Umar berusaha menerapkan kembali kebebasan untuk rakyat memilih dan menyampaikan pendapat mereka kepada Khalifah.

Umar bin Abdul Aziz tidak menekankan pemerintahan pada kemegahan dan kemenangan dibidang militer. Namun, Umar bin Abdul Aziz lebih memperhatikan dalam bidang pembangunan ekonomi dalam negeri, konsolidasi dan administrasi.<sup>52</sup>

### **3. Sistem Politik**

Sistem Politik yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu politik yang berdasarkan Amar ma'ruf Nahi Mungkar. Politik yang berjalan di atas rel yang paralel dengan arti membangun negara dengan nilai-nilai kebajikan dalam segala bidang yang dijalankan dalam kegiatan kenegaraan maupun masyarakat.<sup>53</sup>

Sistem politik yang dianutnya yaitu sistem politik yang lebih memihak kepada rakyat yang lemah. Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan sistem demokrasi kembali dimana masyarakat sebagai penguasa tertinggi bebas untuk memilih siapa saja yang mereka kehendaki menjadi pemimpin, dengan syarat

---

<sup>51</sup> Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa*, (Bandung : Rusyda, 1987), hal. 104

<sup>52</sup> Khairul Umam, *Tokoh-Tokoh Islam Kharismatik Pasca Rasulullah SAW*, (Jakarta : Nur Insani, 2003), hal. 144

<sup>53</sup> Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah ...*, hal. 83

mereka harus tunduk dan patuh kepada pemimpin tersebut jika pemimpin itu menjalankan tugasnya sesuai syari'at Islam. Namun, jika pemimpin tersebut tidak mau maka mereka harus memberhentikan pemimpin tersebut.

Kemudian dalam hal menjalankan sistem politiknya Umar juga menerapkan sistem reformasi dimana Umar melakukannya hanya dengan berbekal kekuatan diri dan idealismenya dibantu dengan keahlian dibidang politik dan pemerintahan. Karena Umar sangat tahu akan sulitnya mengadakan reformasi tersebut. Namun karena ia ahli dalam bidang politik dan tatanegara maka ia tahu bahwa untuk melaksanakan rencana harus dengan kebijaksanaan dan pemikiram yang matang, ia juga tahu bahwa dalam politik pasti ditemukan perselisihan atau pertikaian, Umar bin Abdul Aziz berpikir bahwa hal yang paling baik untuk pertama kali dilaksanakan bagi dirinya sendiri yaitu dengan mengubah sikap dan kehidupannya, hal ini dilakukan untuk dapat mereformasi bagi pemerintahan Umayyah.<sup>54</sup>

Umar bin Abdul Aziz berpikir bahwa ia harus memulai perubahan dari dirinya sendiri untuk memberikan teladan yang baik bagi rakyatnya. Namun, Umar juga berpikir bahwa melakukan reformasi kepada rakyatnya tidak semudah seperti yang dilakukannya pada dirinya sendiri maka Umar membuat dengan cara lain seperti tidak mengembalikan barang hadiah kepada Baitul Mal. Hanya dengan teladan tersebut ia berhasil menghentikan kebiasaan memberi hadiah, dan ini merupakan sesuatu sistem yang luar biasa bahkan para pejabat telah berembuk

---

<sup>54</sup> Yusuf Al 'Isy, *Sejarah Dinasti Umayyah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 320

dalam hal ini, akan tetapi Umar bin Abdul Aziz telah mengungguli mereka sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan menerimanya.<sup>55</sup>

Dengan keberhasilan tersebut terlihat bahwa Umar bin Abdul Aziz berhasil menjalankan rencananya, meski hanya memerintah sekitar 2,5 tahun yang relatif sangat singkat. Namun, perkembangan yang terjadi di bidang politik telah mengalami kemajuan pesat.<sup>56</sup> Karena Umar sangat bijaksana dalam memerintah bahkan kalau kita lihat seakan akan tidak pernah salah, kesalahan yang Umar lakukan hanya dalam hal sepele dan tidak mendasar. Oleh sebab itu, Umar bin Abdul Aziz berhasil dalam mewujudkan cita-citanya. Dalam masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pun tidak ditemukan pertikaian serta segala urusan dapat berjalan seperti air yang mengalir.<sup>57</sup>

### **B. Kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz**

Dalam mewujudkan pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz menggunakan sistem kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa sehingga masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dikatakan berhasil menjadi mutiara dikening Dinasti Umayyah<sup>58</sup> baik dalam bidang perekonomian, administrasi maupun politik yang dapat dilihat sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Yusuf Al 'Isy, *Sejarah Dinasti...*, hal. 321

<sup>56</sup> Abdillah F. Hasan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, (Surabaya : Jawara Surabaya, 2014), hal. 112

<sup>57</sup> Yusuf Al-'Isy, *Sejarah Dinasti...*, hal. 318

<sup>58</sup> Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 213

## 1. Kebijakan Perekonomian Umar bin Abdul Aziz

Sebelum Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat Dinasti Umayyah sebelum Kekhalifahan Umar, yang berdampak pada stabilitas ekonomi negara. Hal ini menjadi perhatian besar Umar bin Abdul Aziz untuk meluruskan kembali sumber kekayaan negara dan menyalurkannya kepada yang berhak. Diantara kebijakan-kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz adalah :

### 1. Mengembalikan Hak Rakyat yang Pernah Diambil Pejabat Secara Zalim

Pada awal masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ia membuat keputusan untuk mengambil kembali harta kekayaan dari keluarga Bani Umayyah yang didapatkan secara zalim. Harta yang didapatkan secara zalim ini kemudian dikembalikan kepada pemilik semula yang berhak dan sebagiannya lagi dimasukkan pada kas Baitul Mal jika status harta tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya.<sup>59</sup>

Keputusan yang diambil Umar bin Abdul Aziz ini membuat banyak masyarakat yang mengadukan kezaliman kepada Umar mengenai kezaliman-kezaliman yang pernah mereka alami. Suatu ketika sekelompok masyarakat mengadu kepada Umar dengan membawa bukti perihal kios yang diambil oleh Ruh bin Walid bin Abdul Malik. Kemudian seketika itu Umar memerintahkan Ruh bin Walid bin Abdul Malik untuk megembalikan kios tersebut kepada masyarakat dan jika tidak dikembalikan maka Umar akan memancung lehernya

---

<sup>59</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011), hal. 71

dan akhirnya Ruh bin Malik bin Abdul Malik pun segera mengembalikan kios tersebut kepada yang berhak.

## 2. Mencetuskan Ekonomi Bebas Terikat

Mengenai konsep ekonomi bebas terikat dapat dipahami dalam surat Umar yang dituliskan kepada pejabatnya :

“Sesungguhnya salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang diperintahkan dalam kitab suci adalah dengan mengajak orang lain untuk menerapkan agama Islam secara menyeluruh dan membiarkan orang lain mengolah harta mereka baik didarat maupun dilaut tanpa dicegah dan dihalangi-halangi”.<sup>60</sup> Walaupun Umar bin Abdul Aziz memberikan kebebasan akan tetapi tetap membatasi kebebasan tersebut seperti secara tegas melarang memperjualbelikan barang haram seperti Khamr.

## 3. Perhatian Umar Bin Abdul Aziz dalam Bidang Pertanian

Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan nasib para petani dan berusaha keras untuk membantu meringankan kesulitannya. Pernah suatu kali pasukan dari negeri Syam melewati sebuah ladang milik seorang petani, lalu mereka merusak ladang tersebut. Maka, ketika petani mengadakan perbuatan mereka kepada Umar, tidak lama kemudian Umar pun memerintahkan agar mereka membayar 1000 dirham sebagai ganti rugi.<sup>61</sup> Umar bin Abdul Aziz juga tidak segan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para petani kemudian mendorong para petani untuk membuka lahan baru dan memperbaiki lahan yang

---

<sup>60</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul...*, hal. 428

<sup>61</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul...*, hal. 435

sudah ada untuk dijadikan lahan pertanian, selain itu Umar bin Abdul Aziz juga pernah menuliskan surat untuk para pejabatnya yang berada di Kufah yang isinya: “Barang siapa yang menemukan sumber air (di tanah yang tidak berpenghuni), maka ia berhak untuk memiliki tanah tersebut”.<sup>62</sup>

#### 4. Menghapus Pajak yang Memberatkan

Umar bin Abdul Aziz menghapus semua pajak yang tidak perlu dan biaya-biaya yang dilakukan oleh para petugas, untuk meringankan beban masyarakat. Sebelumnya pajak tersebut sering diambil oleh para petugas yang berada di kota Bashrah, terjadi pada masa pemerintahan sebelum Umar. Dimana biasanya para Petugas menetapkan harga yang rendah kepada petani dan petugas tersebut tidak membayarkannya secara langsung atau tunai kepada petani, namun kepada orang lain mereka jual secara tunai.

Bidang perdagangan yang sebelumnya terjadi pungutan selain *Usyr* yang memberatkan, Umar melakukan penertiban dan menghapus semua biaya-biaya tambahan selain *Usyr*. Hal ini sangat membantu dan meringankan pedagang hingga mereka kembali bersemangat untuk menambah barang dagangannya. Karena semakin bertambah barang dagangannya maka semakin bertambah pula keuntungan yang didapatkan.<sup>63</sup>

#### 5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik

Pada masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pengelolaan keuangan publik dikelola oleh lembaga Baitul Mal. Pengelolaan Baitul Mal pada masa ini

---

<sup>62</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul...*, hal. 434

<sup>63</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul...*, hal. 447

berbeda dengan masa Khalifah sebelumnya dimana pada masa Umar ini ia melakukan reformasi diberbagai bidang sehingga terjadi perbaikan kehidupan rakyatnya. Umar memfungsikan kembali Baitul Mal sesuai dengan fungsi Baitul Mal sesungguhnya yakni disalurkan kepada yang berhak menerima harta santunan dan juga untuk semua kepentingan masyarakat umum.

Pada kasus Baitul Mal Umar bin Abdul Aziz berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar bin Abdul Aziz menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar pada kaum muslimin melalui Baitul Mal mulai dari tanah perkebunan di Maroko. Selama memerintah dia juga tidak mengambil sesuatu pun dari Baitul Mal termasuk pendapatan *fay'* yang telah menjadi hak Umar bin Abdul Aziz. Ia juga memisahkan rekening untuk *khums* dan sedekah serta masing-masing mempunyai bagian tersendiri.<sup>64</sup>

Adapun sumber- sumber penerimaan pada Baitu Mal diantaranya :

- a. Zakat, Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah Nabi dalam hal penarikan zakat, ia menunjuk para petugas yang amanah dan dapat dipercaya lalu menyuruh mereka untuk menarik harta yang wajib untuk dizakatkan tanpa berlebihan atau bahkan menzalimi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para petugas itu untuk mencatat resi tanda pelunasan untuk para pembayarnya hingga mereka tidak harus membayar

---

<sup>64</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Tokoh Terkemuka*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hal. 60

lagi. Umar bin Abdul Aziz juga memastikan setiap kelompok yang berhak menerima zakat harus menerima zakat tersebut didaerahnya masing-masing kecuali mereka sudah berkecukupan.<sup>65</sup> Umar sangat menekankan agar rakyatnya membayar zakat karena pada dasarnya zakat dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat dan juga sebagai distribusi pendapatan. Dimana orang yang memiliki harta berlebih dapat berbagi dengan sesama muslim yang kurang mampu lainnya.

- b. *Jizyah*, ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai Khalifah ia segera menghapuskan kewajiban *jizyah* bagi orang yang sudah masuk Islam. *Jizyah* merupakan salah satu sumber penerimaan negara pada masa Umar bin Abdul Aziz, *jizyah* wajib diambil dari orang-orang kafir, untuk besarnya jumlah *jizyah* tidak ditetapkan dengan satu jumlah tertentu namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad Khalifah dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar *jizyah*. Apabila *jizyah* diberlakukan pada orang yang mampu sementara dia keberatan membayarnya maka dia tetap dianggap mempunyai hutang terhadap *jizyah* tersebut dan dia akan tetap diberlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang.
- c. *Kharj*, *kharj* menurut Abu Amru bin 'Ala *kharj* secara bahasa bermakna *al-kara* dan *al-ghullah* (hasil).<sup>66</sup> Pada masa Umar bin Abdul Aziz *kharj* merupakan salah satu sumber pemasukan Baitul Mal yang sangat tinggi yaitu mencapai seratus dua puluh empat juta dirham. Pertambahan

<sup>65</sup>Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul...*, hal. 440

<sup>66</sup> Al-Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthoniyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyah*, ( Beirut : Darul Ibnu Qutaibah, 1989), hal. 87

pemasukan kas negara dari *kharj* ini disebabkan oleh siasat reformasi yang dicanangkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang mana salah satunya adalah melarang jual beli tanah *khiraj*.

- d. *Ghanimah* dan *Fai*, *ghanimah* adalah harta rampasan yang didapatkan dari orang kafir yang didapatkan melalui peperangan.<sup>67</sup> Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai Khalifah ia lebih mementingkan reformasi keadaan di dalam negeri hingga tidak banyak terjadi perluasan wilayah. Oleh karena itu, tidak banyak harta *ghanimah* yang masuk kedalam kas negara pada masa pemerintahannya, adapun harta *ghanimah* yang ada di Baitul Mal saat itu adalah sisa-sisa dari perluasan wilayah Islam oleh Khalifah sebelumnya.
- e. *Usyr*, merupakan apa yang diambil atas hasil pertanian tanah "*usyah*". Jumlah *Usyr* yaitu besarnya 10%. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz juga sangat menekankan perhatian terhadap *usyr* yang menjadi salah satu sumber pemasukan kas negara dengan cara menjelaskan dasar-dasar hukumnya, juga memerintahkan kepada petugas untuk menulis bukti pembayaran kepada mereka yang telah membayarkannya hingga mereka tidak membayar lagi dalam waktu satu tahun kedepan.
- f. Pajak (*Dharibah*), merupakan salah satu sumber pemasukan Baitul Mal sebagaimana sumber penerimaan yang sudah diuraikan diatas pajak juga sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara pada saat

---

<sup>67</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 96

itu akan tetapi pajak yang dipungut memiliki perbedaan dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.

#### 6. Mengurangi Beban Pajak

Umar bin Abdul Aziz menghilangkan semua pajak yang tidak menurut syari'at antara lain pajak terhadap semua jenis barang pernikahan ataupun pajak sokongan terhadap segala jenis upacara atau perayaan. Ia mengirim surat kepada walikota untuk diumumkan kepada rakyat bahwasanya pemerintah melarang masyarakat memberi hadiah kepada para pegawai negara ataupun pengantar surat dimalam-malam perayaan. Kemudian menghapus pajak jalan atas semua barang. Namun, bagi orang Non Muslim tetap dikenakan pajak pada tiga profesi yaitu : petani, tukang, tuan tanah dan pedagang.<sup>68</sup> Sementara untuk kaum muslim yang menjadi petani ditarik 100 % saja.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji sebesar 300 dinar dan dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Kemudian dalam hal penarikan pajak Kalifah Umar bin Abdul Aziz telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan adil dan dalam pengambilannya tersebut harus lemah lembut tanpa adanya tindak kekerasan ditambah lagi jangan melebihi kemampuan orang yang dibebani.

#### 7. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian yang lebih baik dengan cara mengubah

---

<sup>68</sup> Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Aziz : Perombak Wajah Pemerintahan Islam*, (Solo : Pustaka Mandiri, 2000), hal. 134

penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.<sup>69</sup>

Dalam menjalankan kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz menerapkan beberapa kebijakan diantaranya sebagai berikut :

a). Kebijakan Pengelolaan Dana *Jizyah*

Umar bin Abdul Aziz menghapus pungutan *jizyah* kepada setiap orang yang masuk Islam. Ia menetapkan kebijakan dengan mengurangi beban pajak atas penganut Kristen Najran dari 2000 keping menjadi 200 keping. Kebijakan ini dikeluarkan karena masyarakat Kristen merasa terbebani dalam hal pajak, karena banyak diantara mereka adalah orang-orang miskin.

Perbaikan dalam sistem pemungutan dana *jizyah* ini memberikan dampak positif seperti, banyaknya orang masuk Islam karena kepercayaan kepada para pemimpin mereka.

b). Pengelolaan Lahan Mati

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan konsep menyuburkan tanah, menanamnya, mendirikan bangunan serta konsep kerja sama. Dalam hal menyuburkan tanah yang gersang dan tidak ada tanamannya diberikan pupuk organik maupun anorganik. Setelah tanah subur maka lahan tersebut ditanami

---

<sup>69</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis, cet ke-1*, (Jakarta : Alfabeta, 2010), hal. 149

dengan tanaman yang produktif seperti makanan pokok, perkebunan dan mendirikan bangunan.

c). Mereformasi Manajemen Zakat

Manajemen zakat yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah dengan cara melakukan konsep otonomi daerah yaitu setiap daerah diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola potensi zakat yang dimilikinya.

8. Perbaikan Pelayanan Masyarakat

Demi mewujudkan perkembangan ekonomi yang semakin maju, Umar bin Abdul Aziz tidak segan-segan mengeluarkan uang negara untuk pembangunan fasilitas umum dan sarana perekonomian dalam negara. Untuk memperbaiki pelayanan masyarakat. Realisasi pembangunan yang dilakukan dimulai sejak Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah pada saat Khalifah Walid bin Abdul Malik. Saat itu, Umar merencanakan pembangunan lorong di tebing dan menggali sumber air di Madinah. Setelah mendapat persetujuan dari Walid, Umar segera membangun proyek tersebut sumur yang dibangun dinamakan *Bi'ru al-Hafir*.<sup>70</sup> Selain itu Umar juga memberikan izin kepada pejabat Bashrah yang merencanakan pembuatan sungai di wilayah mereka sungai tersebut dinamakan dengan sungai *adiy*.

Selama masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz juga melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum seperti perbaikan lahan pertanian, irigasi, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan,

---

<sup>70</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul..*, hal. 437

menyediakan tempat penginapan bagi para musafir disetiap daerah-daerah Islam agar orang musafir dapat menginap sehari dua hari di tempat tersebut untuk beristirahat dari beban bepergian.<sup>71</sup> Membuat dinas pos, dimana dinas pos tidak hanya berfungsi membawa berita gubernur dan pegawai-pegawai kepada Khalifah saja akan tetapi juga untuk melayani kepentingan rakyat serta memperbanyak bangunan masjid.

#### 9. Kebijakan Ekonomi Daerah

Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengolah zakat dan pajak secara pribadi dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat, bahkan sebaliknya pemerintah pusat memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapat zakat dan pajaknya. Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya.<sup>72</sup>

#### 2. Kebijakan Administrasi Umar bin Abdul Aziz

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam menata administrasi pemerintahan terfokus pada dua hal, yaitu :<sup>73</sup>

##### 1) Memberikan Jaminan Keamanan Bagi Rakyat

Dengan mewujudkan ketenangan dan keamanan Umar bin Abdul Aziz meninggalkan kebijakan-kebijakan para pendahulunya yang berfokus pada perluasan wilayah dan penguasaan negara.

---

<sup>71</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok : Gramata, 2010), hal. 102-103

<sup>72</sup> Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Aziz...*, hal. 126

<sup>73</sup> Fahsin M. Fa'al, *Sejarah Kekuasaan Islam*, (Jakarta : Artha Rivera, 2008), hal. 20

## 2) Bersikap Netral

Demi mewujudkan keamanan dan ketertiban baik pribadi maupun pemerintahan, Umar bin Abdul Aziz sama-sama berusaha bersikap netral dan berada di atas sekat-sekat golongan, ras dan suku kepada rakyatnya.

Sebagai seorang Khalifah, Umar bin Abdul Aziz mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memperbaiki dan mengatur urusan dalam negeri antara lain :

### a) Mengatur Para Penguasa dan Pejabat Negara

Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang Khalifah yang sangat teliti bahkan dalam hal mengatur orang-orang yang akan mengurus suatu negara, Umar memilih orang-orang pilihan sebagai pegawai pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, bahkan Umar sangat memperhatikan kinerja para pejabatnya jangan sampai ada diantara mereka yang berbuat zalim, karena jika itu terjadi maka akan berpengaruh besar pada stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.<sup>74</sup> Seperti dalam urusan pemilihan pegawai dan pejabat ia menetapkan tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi. Adapun syarat tersebut adalah harus bertaqwa, amanah dan menjalankan agama dengan baik. Apabila dalam diri seorang pejabat tidak ada sifat seperti itu maka Umar akan bertindak tegas untuk tidak memberikan kesempatan bagi pejabat itu untuk menjadi penguasa.

Sebagai contoh dalam membuktikan ketegasan Umar tersebut yaitu saat Khalifah mencopot jabatan Khalid Bin Rayan yang pada masa itu ia adalah kepala keamanan yang terkenal zalim.

---

<sup>74</sup> Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*, (Jakarta : Cahaya Siroh, 2012), hal. 71

- b) Bersikap Netral dan Adil Terhadap Pemberian Hak serta Kewajiban Baik Pada Orang Arab Maupun *Mawali* (orang Non Arab)

Demi tegaknya keadilan Umar bin Abdul Aziz tidak membedakan dan bersikap netral kepada orang Arab dan non Arab (*mawali*), ia juga memberikan kedudukan yang sama. Sebelumnya, orang *Mawali* kedudukannya sebagai kelas dua dibawah orang Arab dan para pendahulu seperti orang Barber di Afrika dipandang hanya sebelah mata. Umar juga membagikan rampasan perang kepada kaum *mawali* yang turut serta berperang *fi Sabilillah* melawan kaum kafir.<sup>75</sup> Hal tersebut dilakukan sebagai penegasan untuk peduli terhadap keadilan antara orang Arab dan *Mawali*, Umar bin Abdul Aziz kemudian mengirim surat kepada para pejabat daerah untuk tidak mengangkat non Muslim untuk menduduki jabatan tinggi. Akan tetapi orang *Mawali* (Barber) Khurasan yang ikut perang melawan musuh itulah yang diberikan kedudukan yang sama dengan orang Arab. Kemudian Umar menetapkan uang pensiun serta gaji bulanan bagi balita yatim piatu yang ayahnya gugur dalam medan perang tersebut.

Sebelum Umar memimpin, *jizyah* dan *kharj* dipungut dari *mawali* kemudian setelah Umar menjadi Khalifah, ia membebaskan pajak itu dengan alasan bahwa Nabi diutus bukan untuk memungut pajak dan mencari kekayaan melainkan mengislamkan. Ini menunjukkan bahwa Umar telah menyamaratakan hak antara bangsa Arab dan non Arab yang hanya berpijak pada kesamaan Aqidah Islam, sehingga dengan sendirinya *mawali* ini terhapus pada masanya. Sebagai

---

<sup>75</sup> Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah ...*, hal. 172

pendukung penghapusan *mawali* maka dilakukan asimilasi perkawinan antara Arab dan non Arab.

- c) Memecat Pejabat Yang Tidak Cakap, Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) atau Tidak Memihak pada Kepentingan Rakyat

1. Korupsi

Kepala negara biasanya berusaha memperkaya dirinya setelah menjadi kepala negara. Namun bagi Umar bin Abdul Aziz ia sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk hal yang seperti itu, yang terdapat dalam pikiran Umar adalah berusaha untuk memperzuhud dirinya sehingga hidupnya bersih lahir batin dari korupsi. Untuk mencapai hal tersebut Umar bin Abdul Aziz tidak segan-segan menyerahkan hampir seluruh kekayaannya kepada negara untuk kepentingan kaum muslimin. Umar menyerahkan seluruh kekayaannya seperti tanah-tanah perkebunan di Hijaz, Syam, Mesir dan Bahrain. Umar tidak menyesal memberikan tanah tersebut untuk kepentingan negara padahal dari hasil tanah tersebut Umar bisa menghasilkan empat ribu dinar setiap tahunnya. Namun, setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah semua kekayaan tersebut diserahkan kepada negara.

Dalam sebuah kisah juga membuktikan bahwa sosok Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang amanah jauh dari korupsi. Seperti pada saat istrinya membeli madu, Umar bertanya “ dari mana kau mendapatkan ini?” istrinya menjawab “ budakku, ku suruh membelikannya dengan mengendarai

keledai pos” maka Umar pun marah dan menyuruh orang menjual madu tersebut dan hasilnya dimasukkan ke dalam Baitul Mal.<sup>76</sup>

## 2. Kolusi

Dalam hal membersihkan kolusi dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ia menghentikan sama sekali semua ekspedisi penyerbuan diwilayah timur bahkan memerintahkan pengunduran sama sekali dari wilayah Transoksiana. Ini membuktikan bahwa Umar bin Abdul Aziz fokus untuk membangun pemerintahan Islam dan pemimpin bersih dari kolusi.<sup>77</sup>

## 3. Pemberantasan Nepotisme

Berdasar amar makruf dan nahi munkar, Umar II memecat pejabat-pejabatnya yang zalim lagi durhaka yang diangkat pada zaman orde lama berdasarkan famili, bukan berdasarkan keahlian, kecakapan dan moral yang tinggi dengan jalan mengangkat pejabat baru berdasarkan efisiensi pekerjaan, bermoral dan berkarakter tinggi dan yang terpercaya karena kesalehan dan ketakwaanya. Begitulah beliau mengangkat Abdul Hamid Al Quraisy sebagai gubernur Kufah, Abdurrahman bin Nu’aim untuk gubernur Khurasan dan Ssamah bin Malik selaku gubernur Andalusia (Spanyol). Beliau mengangkat pula untuk mendampingi mereka kadhi-kadhi yang adil seperti ulama’ besar Hasan Basri, ‘amir Asy-sya’bi dan Iyas ibn Muawiah.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Bagaskara, 2014), hal. 124

<sup>77</sup> Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah...*, hal. 183

<sup>78</sup> Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah ...*, hal. 100

Umar bin Abdul Aziz saat menjadi Khalifah mencurahkan segala tenaga dan fikirannya untuk memperbaiki dan mengatur urusan dalam negeri. Kebijakan yang diterapkan seperti mengatur para penguasa dan pejabat daerah, netral dan adil terhadap pemberian hak dan memberi kesamaan antara orang arab dan orang *mawali*, memecat pejabat yang tidak cakap, lalim korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian tidak memihak kepada rakyat akan dipecat tanpa pandang bulu dan mengangkat orang saleh, jujur yang memperhatikan kesejahteraan rakyat serta berada diatas golongan, suku dan ras. Siapapun yang melakukan kesalahan akan dihukum seperti Yazid bin Muhallab Gubernur Khurasan dimana Yazid tidak bisa membuktikan tuduhan penggelapan pajak dari kas provinsi. Karena sebab kehati-hatian yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam memilih pejabat sehingga pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak terdapat lagi KKN. Karena para pegawai dan pejabat yang dipilih oleh Umar merupakan orang-orang pilihan seperti para Ulama dan para pecinta kebaikan atau orang-orang yang terpercaya.<sup>79</sup>

### **3. Kebijakan Politik Umar bin Abdul Aziz**

Berjalannya kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz menjadi kekuatan pemerintahan dalam menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Umar bin Abdul Aziz dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru. Namun, ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada jika ia diperlukan oleh panggilan zaman demi tercapainya kemaslahatan Umat Islam.<sup>80</sup> Selama pemerintahannya, Umar bin

---

<sup>79</sup> Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul...*, hal.70

<sup>80</sup> Ali Mufrodi, *Islam Dikawasan Kebudayaan Islam Arab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 57

Abdul Aziz menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Beberapa tindakan kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut :

1. Menyelesaikan Perkara Berdasarkan Syari'at Islam

Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah berkomitmen menjalankan kepemimpinan berdasarkan Syari'at Islam. Hakikatnya setiap tindakan dan kebijakannya telah disandarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah baik permasalahan politik, sosial, ekonomi dan konflik lainnya yang kesemua itu tercermin dari corak kepemimpinannya seperti :

pertama, kaidah musyawarah sebagai cabang prinsip Syari'at untuk mencapai mufakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum.

Musyawah sebagai media interaksi antara pemimpin dengan para pejabat dan seluruh rakyat. Dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan penting, Umar bin Abdul Aziz selalu berdasarkan keputusan musyawarah dengan pembantunya baik menteri, gubernur maupun pejabat lain yang terkait.<sup>81</sup> Selain itu Umar bin Abdul Aziz juga tidak segan meminta fatwa atau nasehat kepada para ulama untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyatnya serta ia juga terbuka dalam menerima kritik dan saran dari siapapun untuk kebaikan pemerintahannya. Siapapun yang mengajukan pokok pikirannya diterima dengan baik dan dijadikan pertimbangan tersendiri untuk kepentingan rakyat setiap kali Umar menetapkan keputusan ia berdoa kepada Allah SWT agar keputusannya tidak menyengsarakan

---

<sup>81</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar Bin Abdul Aziz (Perjuangan Idealisme Politik Islam dalam Praktik)*, ( Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu, 2003), hal. 96

Umat. Dikisahkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memperingatkan kepada gubernur Adh-Dhahhak melalui surat sebagai berikut :

“Aku peringatkan agar kalian mengikuti Al-Qur’an ini. Sesungguhnya saat kalian mengikutinya kalian akan diuji, kalian akan ditimpa cobaan berupa terjadinya pertumpahan darah, robohnya rumah dan pecahnya jamaah diantara kalian. Karena itu, lihatlah apa yang dicela Allah dari kalian maka celalah. Sesungguhnya, perbuatan dan ancaman itu dilakukan dengan perkataan dalam perintah Allah, itulah ancaman yang terbaik. Jika dengan perkataan dalam hal selain itu, hal itu akan membawa kehancuran”.<sup>82</sup>

Kedua, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz menjadikan kebenaran dan keadilan sebagai tonggak pertahanan negara dan rakyatnya. Umar tidak pernah gentar pada lawan-lawan politiknya untuk menegakkan keadilan. Untuk memberikan keteladanan ia pun memulai keadilan dari dirinya sendiri yakni membersihkan kepemilikan hartanya yang didapat dengan cara zalim. Umar bin Abdul Aziz telah banyak mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh penguasa zalim sebelumnya. Kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Sehingga Umar tidak segan memecat para pejabat yang zalim dan menggantikan dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar walaupun bukan dari golongan Umayyah.<sup>83</sup> Umar bin Abdul Aziz juga meruntuhkan sistem feodalisme di kalangan bangsawan, karena sistem tersebut telah menimbulkan kekerasan di

---

<sup>82</sup>Abdullah bin Abdul Hakam, *Biografi Umar bin Abdul Aziz Penegak Keadilan*, (Jakarta : Gema Insani Press,2003), hal. 137

<sup>83</sup>Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah..*, hal. 175-176

antara bangsawan dengan rakyat jelata, supaya tidak terjadi kezaliman dalam perdagangan, Umar berusaha membuat standar yang sama mengenai takaran dan timbangan.

## 2. Menegakkan Keadilan Dalam Berpolitik

Misi khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menegakkan keadilan, seperti pesan Ibnu Khaldun “bahwa pembangunan negara tidak akan tercapai kecuali dengan keadilan”.<sup>84</sup> Dalam menegakkan keadilan Umar mulai dari diri sendiri yaitu dengan mengembalikan harta bendanya yang diperoleh tanpa hak. Harta benda yang dikembalikan tersebut diantaranya tanah gunung waras di Yaman dan sejumlah tanah di Yamamah selain Fadak dan Khaibar. Kecuali, tanah Suwaida’ karena tanah itu dimiliki Umar bin Abdul Aziz tanpa menyakiti kaum muslimin dan tanpa mengambil uang milik umat.

Umar bin Abdul Aziz juga mengembalikan sebidang tanah di Hulwan milik seorang laki-laki Mesir. Seperti itulah Khalifah Umar memberi contoh kepada rakyatnya. Selanjutnya melakukan keadilan pada kerabatnya dari Bani Umayyah seperti yang ia lihat dari anak pamannya yang merupakan keluarga Bani Umayyah dimana anak pamannya tersebut mengeluarkan begitu banyak hartanya demi menampakkan penampilan, kewibawaannya dan kemewahan di hadapan masyarakat, diantaranya menggunakan kendaraan mewah seperti kereta dan kuda. Hal tersebut menurut Umar bin Abdul Aziz terlalu berlebihan karena biayanya ditanggung oleh Baitul Mal kaum muslimin.

---

<sup>84</sup> Umer Chapra, *Peradaban Muslim Penyebab Keruntuhan & Perlunya Reformasi*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 24

Umar yang memiliki kekuasaan dan kekuatan politik menghentikan perbuatan kezaliman dari anggota keluarga Umayyah tersebut dengan mengambil sebagian besar harta yang didapatkan tanpa hak dan dikembalikan kepada pemiliknya di Baitul Mal, atas kebijakan Umar bin Abdul Aziz tersebut membuat mereka marah dan menyatakan pertentangan kepada Umar sehingga salah seorang dari anak Walid mengirim surat kepada Umar mengutarakan kecaman yakni menyatakan bahwa Umar telah menyalahi sikap para Khalifah sebelumnya. Namun kecaman surat tersebut tidak menggoyahkan Umar bin Abdul Aziz untuk tetap menerapkan kebijakannya.<sup>85</sup>

Mengenai perkara politik Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan persamaan hak dan kewajiban antara kaum muslimin Arab dan non Arab. Persamaan hak dalam keterlibatan di dalam diwan-diwan baik muslim Arab maupun non Arab (*mawali*). Didaerah Khurasan, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan keterlibatan 2000 *mawali*, hal tersebut dilakukan untuk mendamaikan tuntutan mereka dengan kepentingan negara. Selain itu, beliau menerapkan sistem perpajakan atas dasar asas persamaan antar muslim. Muslim non Arab hanya dikenai pembayaran pajak tanah saja dan dibebaskan dari pajak jiwa/kepala pajak jiwa hanya dipungut pada non Muslim saja, namun pada saat yang bersamaan muslim Arab dan non Arab dianjurkan mengeluarkan sedekah atau yang dikenal sebagai zakat.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul...*, hal. 72

<sup>86</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam, Terj. Gufron A. Mas'adi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 96-97

### 3. Ekspansi

Dalam hal ekspansi, tidak ada perkembangan berarti justru Umar bin Abdul Aziz memberhentikan ekspansi-ekspansi yang sedang berjalan Umar menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan energi yang berada dalam wilayah Islam lebih baik dari pada menambah perluasan wilayah.<sup>87</sup> Semua pasukan yang mengepung konstantinopel ditarik begitu juga yang ada di kawasan bekas jajahan Bizantium tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan serta memberi peluang bagi para tentara agar dapat berkumpul bersama keluarga.

### 4. Memberantas Pejabat Yang Menyeleweng

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas, cepat dan konkret langsung memecat gubernur dan pejabat tinggi yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Umar memecat Usamah bin Zaid at-Tanukhi seorang yang terkenal melakukan tindakan melampaui batas. Kesalahan Usamah adalah terlalu berlebihan dalam menjatuhkan sanksi tanpa berlandaskan pada aturan Allah dan menjatuhkan hukum potong tangan tanpa perkara yang belum jelas dan memperhatikan syarat hukum potong tangan.

Umar bin Abdul Aziz juga memecat Yazid bin Muslim gubernur Irak, Akasafi gubernur Andalusia dan Ardi bin Artah gubernur Bashrah. Mereka sengaja melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam menduduki jabatan sebagai gubernur sehingga rakyat telah mereka rugikan. Oleh karena itu,

---

<sup>87</sup> Ahmad Amin, *Islam dari Masa Ke Masa*, (Bandung : CV Rusyda, 1987), hal. 104

Umar bin Abdul Aziz tidak segan-segan memecat mereka dari kursi jabatannya.<sup>88</sup>

Umar bin Abdul Aziz tidak hanya sekedar pandai menyeleksi pejabat, melainkan juga menindaklanjuti dan menanyakan kinerja mereka serta menjelaskan garis-garis besar arah kebijakan yang harus mereka terapkan agar mampu menegakkan keadilan ditengah masyarakat.<sup>89</sup>

### 5. Hubungan Khalifah Dengan Rakyat

Umar bin Abdul Aziz Sebagai penguasa memiliki hak untuk melakukan perubahan birokrasi mengenai interaksi Khalifah dengan rakyat. Maka ia melakukan perombakan dengan meniadakan pengawalan pribadi yang ketat dan menolak kemewahan dari kerajaan, ia berpendirian bahwa dirinya tidak perlu pengawalan sebab di dalam pengawalan terdapat sifat sombong. Sehingga tidak ada lagi penghalang antara Khalifah dengan rakyatnya jika ingin melakukan interaksi maupun komunikasi dengan Khalifah bisa setiap waktu tanpa harus melakukan prosedur pemerintahan yang berbelit. Sedangkan privelese kerajaan yang mewah dan harta yang melimpah ia gunakan untuk kepentingan rakyat.<sup>90</sup>

### 6. Menghidupkan Kerukunan Dan Toleransi Beragama

Umar bin Abdul Aziz menghentikan peperangan terhadap orang yang belum beragama Islam di negeri yang ditaklukkan. Sebagai perluasan Islam yang melancarkan dakwah Islam dengan cara lembut dan bijak. Kebijakan ini membuat banyak penduduk yang belum beragama Islam masuk ke dalam agama

<sup>88</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz, (Perjuangan Idealisme Politik Islam dalam Praktik)*, ( Ciputat : PT Logos wacana Ilmu, 2003), hal. 18

<sup>89</sup> Abdussyafi Muhammad Abdullathif, *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah, terj Masturi Irham dan Malik Supar*, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 222

<sup>90</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Meniti Jalan Kearifan...*, hal 58

Islam seperti, Raja Sind yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Begitu pula penduduk Mesir, Suriah dan Persia yang sebelumnya mereka berstatus sebagai Kaum *Dzimmi* (warga non muslim yang berada di wilayah negara Islam dan mendapatkan perlindungan).

#### 7. Menghentikan Mencaci Maki Keluarga Ali Bin Abi Thalib

Sebelumnya caci maki dilakukan oleh Khalifah terdahulu yaitu Khalifah Mu'awiyah sampai Sulaiman sebagai suatu kebijakan untuk menjauhkan rakyat dari pengaruh Syi'ah bahkan bukan sekedar cacian tapi laknatan hal ini menimbulkan dendam di keluarga Syi'ah. Hanya satu orang yang berani menentang tindakan caci maki tersebut yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun, setelah kematian Sa'ad bin Abi Waqqas Muawiyah kembali mengutuk Ali bin Abi Thalib kembali pengutukan tersebut terus menerus di turunkan pada generasi selanjutnya sehingga Muawiyah telah mewariskan dendam yang dalam terhadap masyarakat.

Ketika Umar bin Abdul Aziz memegang pemerintahan dia segera menghapus kebijakan itu mengucapkan hal-hal yang jelek dalam khutbah adalah tidak sesuai agama dan amat kasar serta keji.<sup>91</sup> Kebiasaan melaknat Ali bin Abi Thalib pada setiap khutbah jum'at dilarang dan diganti dengan meletakkan mimbar masjid sebagai mimbar perdamaian yaitu untuk kesatuan dan persatuan umat juga caci maki diganti dengan bacaan ayat berikut yang artinya:

---

<sup>91</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial...*, hal. 95

“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk mengerjakan keadilan dan bijaksana, serta memberi kaum kerabat dan dia melarang perbuatan keji, munkar dan aniaya”. ( Q.S An-Nahl (7) : 90).<sup>92</sup>

Umar Bin Abdul Aziz cukup jenius dalam menanggapi situasi ini secara realistis dan mengajukan solusi yang terbaik yang merupakan satu-satunya solusi memungkinkan untuk ditempuh. Dalam pandangan Umar bin Abdul Aziz problem ini tidak semata menenangkan kelompok Arab sebaliknya ia berprinsip bahwasanya imperium ini bagi seluruh warga Muslim.<sup>93</sup>

#### 8. Pengembalian Gereja Kepada Umat Kristen

Pada masa pemerintahan al-Walid I, sebuah gereja *Saint Thomas* di Damaskus dijadikan mesjid oleh Umar bin Abdul Aziz dimana gereja tersebut hasil rampasan al-Walid terhadap orang kristen yang kemudian gereja tersebut dikembalikan oleh Umar kepada umat kristen kembali. Begitulah penduduk Damaskus di zaman Khalifah Walid bin Abdil malik mempunyai gereja yang telah dijadikannya mesjid dan Umar bin Abdul Aziz mengembalikannya lagi karena hal itu tidak adil dan bertentangan dengan toleransi Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>94</sup>

#### 9. Menindak Pejabat Korupsi

Umar bin Abdul Aziz menindak keras dan tegas tindak korupsi yang telah berkembang dalam masyarakat. Sebab Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok Khalifah yang sangat tidak suka dengan tindakan yang dapat merugikan umatnya

<sup>92</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014), hal.128

<sup>93</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial...*, hal. 95-96

<sup>94</sup> Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hal. 172

sehingga dia membuat kebijakan dengan memberi hukuman secara tegas terhadap siapa saja yang bertindak korupsi seperti Umar langsung memecat pejabat tersebut.<sup>95</sup>

### C. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, menurut pandangan penulis pemerintahan Dinasti Umayyah secara umum dibidang perekonomian, administrasi dan politik yang dilakukan oleh Khalifah-Khalifah Dinasti Umayyah selain Umar bin Abdul Aziz dapat dijelaskan dalam hal pemerintahannya mereka hanya menggunakan jabatannya untuk kesenangannya tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Akan tetapi, ada juga Khalifah yang mempunyai sifat berbeda dari Khalifah Dinasti Umayyah lainnya ia adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar sangat terkenal sebagai Khalifah yang paling baik akhlaknya. Sewaktu Umar terpilih sebagai Khalifah untuk menggantikan Khalifah sebelumnya sudah menunjukkan bahwa Umar sebenarnya tidak menginginkan jabatan yang menurutnya amat berat tersebut. Namun, karena rasa tanggung jawab Umar pun dengan sekuat tenaga untuk tetap menerima amanat itu. Berbekal pengetahuan, tanggung jawab serta sifat-sifat Umar yang adil, amanah, baik, taqwa, jujur serta lebih mengutamakan rakyat dari pada diri sendiri karena hal tersebutlah Umar berhasil membuat dalam pemerintahannya rakyatnya hidup sejahtera, aman damai serta jauh dari kemiskinan disegala bidang. Dalam pelaksanaannya Umar bin Abdul Aziz berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist.

---


<sup>95</sup> Munawiyah, dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, (Banda Aceh : PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hal. 101

Kemudian jika kita lihat bentuk pemerintahan zaman sekarang seperti di Indonesia yang mayoritas Islam bahkan bisa dikatakan sebagai negara Islam, akan tetapi bentuk pemerintahannya saja masih jauh dari ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Islam, para penguasa masih banyak yang korupsi dan melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Padahal seandainya kita terapkan sistem seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam sistem pemerintahan Indonesia pasti negara Indonesia juga akan menjadi negara makmur dan sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Askari pada 208 negara, ternyata sangat mengejutkan hasilnya tidak satu pun negara Islam menduduki peringkat 25 besar, dan didapatkan hasil Irlandia, Denmark, Luksemburg dan Selandia Baru sebagai 5 negara yang paling Islam di dunia. Namun, negara yang justru menerapkan ajaran Islam paling nyata adalah Swedia, Singapura, Finlandia, Norwegia dan Belgia. Negara Islam seperti Malaysia hanya menempati urutan yang ke-33, kebanyakan negara Islam menggunakan Agama sebagai alat untuk mengendalikan negara, banyak negara yang mengaku Islam tapi justru malah melakukan korupsi dan tindakan buruk lainnya.

Justru malah negara Barat yang banyak merefleksikan ajaran Islam secara nyata termasuk dalam pengembangan ekonomi. Padahal jika kita lihat Negara Swedia yang mayoritas masyarakatnya Kristen sementara Islam hanya sebagai agama terbesar kedua tetapi berhasil menjadi sebuah negara yang mengaplikasikan ajaran Islam, seperti dalam praktik menjalankan pemerintahannya pemimpinnya lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Sistem pemerintahan yang jadi acuan agama Islam hanya satu yaitu menerapkan aturan pemerintahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta menjalankan pemerintahan dengan keadilan untuk segala golongan rakyat yang diperintah. Maka dari itu, Negara Swedia bisa berhasil dalam pemerintahannya sebab pemimpin mereka menerapkan sistem ajaran seperti Islam.

Jadi sudah terbukti bahwa penerapan pemerintahan seperti Umar bin Abdul Aziz yang lebih menggunakan sumber Al-Qur'an dan Hadist serta lebih mementingkan keadilan bagi rakyatnya dapat membawa negara menjadi suatu negara yang jauh dari kehancuran dan bisa membawa suatu negara menjadi negara yang maju. Sehingga contoh sistem Umar bin Abdul Aziz ini sangat bagus jika diterapkan oleh pemimpin-pemimpin saat ini untuk memerintah didalam suatu negara agar tercipta seperti masa Umar bin Abdul Aziz.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah memperhatikan uraian tentang Sistem Perekonomian, Administrasi dan Politik Pada masa Umar bin Abdul Aziz dalam beberapa bab terdahulu, maka dapatlah penulis menarik beberapa kesimpulan yang dianggap relevan dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian penulis akhiri dengan saran-saran seperlunya sebagai berikut.

#### **A. Kesimpulan**

Sistem perekonomian, administrasi dan politik yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz dapat terealisasi dengan baik. Dalam menjalankan pemerintahan ia menggunakan sistem kebijakan-kebijakan sehingga bisa membawa puncak kegemilangan pada Dinasti Umayyah. Dengan sistem tersebut berhasil membuat negara menjadi makmur, aman dan stabil. Masyarakat bisa merasakan keadilan dan ketentraman disetiap penjuru negara.

1. Dalam hal sistem perekonomian yang membawa puncak kegemilangannya yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz, ia menyalurkan kas negara dari Baitul Mal kepada semua masyarakat yang memang membutuhkan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, berbagai fasilitas dan pelayanan publik dibangun dan diperbaiki. Dalam bidang fiskal Umar mengurangi beban pajak dari orang Non Muslim dan juga menghentikan pungutan pajak dari orang Muallaf, yang membuat kebijakannya itu telah mendongkrak simpati dari kalangan non Muslim sehingga membuat non

Muslim berbondong-bondong masuk Islam serta pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukannya lagi fakir miskin karena Umar telah membuat semua rakyatnya menjadi kaya.

2. Dalam bidang sistem administrasi yang membawa puncak kegemilangannya yaitu Umar bin Abdul Aziz berusaha mengganti para penguasa dan pejabat Dinasti Umayyah dengan orang-orang pilihan. Umar bertindak tegas terhadap pejabat yang memang menyalahi aturan seperti korupsi, kolusi maupun nepotisme. Sehingga dengan kebijakan seperti itu Umar berhasil untuk menjauhkan para pejabatnya dari hal-hal yang buruk bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme pada masanya dapat dihapuskan dengan secara tuntas.
3. Dalam bidang sistem politik yang membawa Dinasti Umayyah sampai pada puncak kegemilangan yaitu Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan politik Amar Ma'ruf Nahi Munkar pada setiap sistem perpolitikannya, sehingga dengan hal tersebut terciptalah kondisi politik yang sangat menakjubkan salah satunya yaitu kebijakannya seperti menegakkan keadilan dalam berpolitik yang dilakukan terhadap dirinya sendiri tersebut sangat luar biasa dimana Umar berusaha keras untuk tidak menggunakan harta rakyat seperti menggunakan barang mewah, kendaraan serta juga pengawal istana ia berusaha untuk tidak lagi menggunakan hal tersebut bahkan ia menjual harta dan kemewahan tersebut dan hasilnya diberikan pada kas Baitu Mal. Kebijakan tersebut benar-benar membuat rakyat tercengang sebab hanya dia salah satu

Khalifah yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut untuk dirinya sendiri.

## **B. Saran**

1. Dalam masalah pemerintahan adalah suatu urusan yang sangat penting dalam Islam, karena hal ini menyangkut tentang amanah umat terhadap khaliknya. Dengan demikian pada pihak penguasa (pemerintah) diharapkan supaya segala sesuatu yang dijalankan, agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama demi tercapainya keadilan, keamanan dan kemakmuran.
2. Keteguhan, ketegasan dan keadilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di dalam menyatakan kebenaran menjadi penguasa hendaknya menjadi suatu contoh serta dapat diteladani oleh kaum muslimin umumnya dan khususnya kepada para ulama.

Demikian beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dikemukakan, semoga berguna dan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya maupun para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah F. Hasan. *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*. Surabaya : Jawara Surabaya, 2014.
- Abdullah Bin Abdul Hakam. *Biografi Umar bin Abdul Aziz Penegak Keadilan*. Jakarta : Gema Insani, 2003.
- Abdussyafi Muhammad Abdul Latif. *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah, terj Masturi Irham dan Malik Supar*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ahmad Syalabi. *Sejarah Kebudayaan Islam 2*. Jakarta : Pustaka al-Husna Baru, 2003.
- AB Yass, Marzuki. *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Diktat. Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2004.
- Ahmad Amin. *Islam dari Masa ke Masa*. Bandung : CV Rusyda, 1987.
- Al Haq Kamal. “*Sejarah Kebijakan Ekonomi Politik Dinasti Umayyah*”. Jurnal Rasail, Vol. III, No.1, 2016.
- A. Hasjmy. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Ali Mufrodi. *Islam Dikawasan Kebudayaan Islam Arab*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ali Muhammad Ash-Shallabi. *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Al Mawardi, ‘*Al Ahkam Al Sulthoniyah Wa Al-wilayah Al-Diniyah*. Beirut : Darul Ibnu Qutaibah, 1989.
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chapra, Umer. *Peradaban Muslim Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Dudung Abdurrahman. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1990.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga, 1996.
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok : Gramata, 2010.

- Fahsin M. Fa'al. *Sejarah Kekuasaan Islam*. Jakarta : Artha Rivera, 2008.
- Firdaus A.N. *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*. Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak, 2007.
- Herfi Ghulam Faizi. *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta : Cahaya Siroh, 2012.
- Imaduddin Kholil. *Umar bin Abdul Aziz : Perombak Wajah Pemerintahan Islam*. Solo : Pustaka Mandiri, 2000.
- Inu Kencana Syafie. *Ilmu Politik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Ira M. Lapidus. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Jamil Ahmad. *Seratus Tokoh Terkemuka*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Kartasapoetra, G. *Sistem Administrasi*. Jakarta : Rineka Cipta, 1987.
- Khairul Umam. *Tokoh-Tokoh Islam Kharismatik Pasca Rasulullah SAW*. Jakarta: Nur Insani, 2003.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam its Concept And Histori*. New Delhi : Kitab Bhavan, 1981.
- M. Abdul karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta : Bagaskara. 2014.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005.
- Moh. Nurhakim. *Sejarah & Peradaban Islam*. Malang : Umm Press, 2003.
- Muhammad Sa'id Mursi. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis, Cet Ke-I*. Jakarta : Alfabeta, 2010.
- Munawiyah,dkk. *Sejarah Peradaban Islam*. Banda Aceh : PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.

- Muhammad Zuhri. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Nurul Huda dan Ahmad Muti. *Keuangan Publik Islam Pendidikan Al-Kharj (Imam Abi Yusuf)*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Poerwardaminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997.
- Rohadi Abdul Fatah. *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz (Perjuangan Idealisme Politik Islam dalam Praktik)*. Ciputat : PT Logos wacana Ilmu, 2003.
- Samsul Munir Amin. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : Amzah, 2014.
- Salam Dharma Setyawan. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 2007.
- Sondang P. Siagian. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung, 1986.
- Suyuti Pulungan. "Umar bin Abdul Aziz". *Jurnal Ensiklopedi Islam*. Vol 4. Ed. Harun Nasution. Jakarta : Cv Anda Utama, 1993.
- Supriyanto. "Memahami Cara Bekerja Sistem Ekonomi". *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol.6, No.2, 2009.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Yusuf Al-'Isy. *Sejarah Dinasti Umayyah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Yusuf Al-Qaradhawi. *Distorsi Sejarah Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**  
**Nomor :1950/Un.08/FAH/PP.00.9/2017**

**Tentang**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.  
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- Menunjuk saudara** : 1. Dra. Fauziah Nurdin, M.A.  
(Sebagai Pembimbing Pertama)  
2. Muhammad Thaib, Lc., M.Ag.  
(Sebagai Pembimbing Kedua)

**Untuk membimbing skripsi**

**Nama/NIM** : Ummi Rahmawati/ 140501053

**Prodi** : SKI


**Judul Skripsi** : Sistem Perekonomian, Administrasi dan Politik Islam Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz (711-720 M)

- Kedua** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Desember 2017


Dekan

  
Syarifuddin

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan

FOTO BUKU UMAR BIN ABDUL AZIZ



Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz




Foto Buku Umar Bin Abdul Aziz, Khalifah Pemburu Dari Bani Umayyah